



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR **04** TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2026
DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 232 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK;

b. bahwa menindaklanjuti Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 42 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Menyebutkan bahwa Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Kepada DPRK;

c. bahwa berdasarkan hasil pembicaraan dalam rapat paripurna II DPRK Pidie Jaya Masa Persidangan II Tahun 2026 dan pelaksanaan Keputusan Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada tanggal 06 Mei 2026; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026 dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025.

Mengingat...

- Mengingat :
- 1..Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan 2024-2029.

Memperhatikan : 1.Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 100.3/104 tanggal 3 Maret 2025, Hal Usulan Rancangan Qanun Tahun 2025;
2.Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 100.1.7/198.1 tanggal 30 Maret 2026, Hal Penyampaian Buku Laporan LKPJ Bupati Pidie Jaya Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026 dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten.
- KETIGA** : Merekomendasikan Kepada Bupati Pidie Jaya Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Persetujuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga agar ditindaklanjuti oleh Bupati Pidie Jaya sesuai dengan Laporan Badan Legislasi, Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Pidie Jaya dalam rangka perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pidie jaya dimasa yang akan datang.
- KELIMA** : Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua segera disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk mendapatkan nomor register.

KEENAM...

- KEENAM : Apabila terjadi/terdapat penambahan dan pergeseran di luar yang telah disepakati bersama, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tidak bertanggungjawab.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 06 Mei 2026 M
19 Dzulqaidah 1447 H

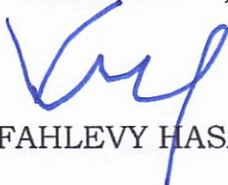
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA,



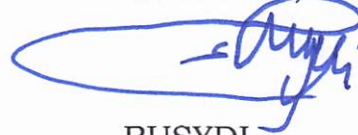
A KADIR JAILANI

WAKIL KETUA,



KEVIN FAHLEVY HASAN, S.E, M.M

WAKIL KETUA,



RUSYDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Peringgal-----

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 04
TANGGAL : 06 Mei 2026

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PIDIE
JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

Sesuai dengan hasil pembahasan terhadap LKPJ Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025 dan hasil Rapat Paripurna DPRK Pidie Jaya tanggal 5 Mei 2026 maka dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya merekomendasikan kepada Bupati Pidie Jaya sebagai berikut :

Secara umum penilaian kelengkapan dan kelayakan dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 sudah sesuai dengan sistematika penyusunan laporan LKPJ sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengatur teknis laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dan penyempurnaan di dalam penyusunan laporan LKPJ di tahun-tahun berikutnya :

1. Bahwa, Hal-hal yang wajib diperhatikan dalam penyampaian LKPJ selain materi yang wajib diatur dalam LKPJ, yaitu :
 - a. LKPJ disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024;
 - b. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan;
 - c. Jangka waktu penyampaian LKPJ oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - d. Terhitung saat disampaikannya LKPJ, paling lambat 30 hari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan 2 hal, yaitu:
 - capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
 - e. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap LKPJ disampaikan oleh DPRD kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - f. DPRD Provinsi, kabupaten/Kota melalui Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 paling lama 2 (dua) hari setelah ditetapkan oleh DPRD diinput melalui [https:// elppd.kemendagri.go.id/](https://elppd.kemendagri.go.id/);

2. Pembahasan secara internal DPRK terhadap LKPJ Kepala Daerah, dalam rangka penyusunan Rekomendasi DPRK Pidie Jaya pada dasarnya merupakan pelaksanaan salah satu fungsi, tugas dan wewenang DPRK, yaitu fungsi pengawasan.

A. CATATAN STRATEGIS : SARAN, MASUKAN DAN/ATAU KOREKSI

- a. Bahwa DPRK Pidie Jaya mengharapkan agar dalam Penyusunan dan Penyampaian data – data yang terkait dengan LKPJ supaya melibatkan semua tim penyusunan LKPJ sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama sekali yang terkait dengan Susunan personalia Tim penyusun LKPJ sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 4 ayat (3) “Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun”.
- b. Bahwa, pelibatan Tim sebagaimana dimaksud pada poin a bertujuan agar data, sumber dan penyajiannya dapat dipertanggungjawabkan kepada public dan sekaligus sebagai evaluasi terhadap target pencapaian dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan lebih lanjut dengan tahapan Perencanaan berjenjang dari Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga konektifitas perencanaan berkesinambungan dan terintegrasi dengan tidak menafikan kekhususan wilayah dan potensi Daerah.
- c. DPRK Pidie Jaya mengharapkan kepada Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dalam menyusun, mengimput dan menyajikan data-data penyusunan LKPJ yang terkait dengan infografis jumlah penduduk, infografis pekerjaan, luas wilayah, gambaran umum pendidikan, gambaran umum kesehatan, kondisi ekonomi (potensi unggulan pertanian, potensi unggulan kelautan dan perikanan, potensi unggulan perindustrian, potensi unggulan peternakan, dan potensi unggulan perkebunan) harus diteliti dan dikaji dengan data-data terbaru setelah bencana hidrometeorologi akhir tahun 2025 kemarin sehingga LKPJ yang disusun benar-benar akurat, dapat di pertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Berdasarkan penelusuran DPRK Pidie Jaya pada Data LKPJ Bupati Pidie Jaya Tahun 2025 yang terkait dengan target dan realisasi Pendapat Asli Daerah maka dapat kami sampaikan bahwa, dari target PAD pada tahun anggaran 2025 yaitu Rp.151.298.131.849,00 yang mampu terealisasi Rp.117.589.143.173,42 atau 77,72 %.
- e. Bahwa berdasarkan poin d yang telah kami sebutkan diatas maka terdapat beberapa OPD yang realisasi PADnya dibawah 50%, dengan realita tersebut maka DPRK Pidie Jaya mengharapkan kepada Saudara Bupati Pidie Jaya, Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi dan TAPK serta SKPK terkait agar dapat mengkaji kembali terkait target dan

sumber-sumber potensi PAD yang ada di beberapa OPD dimaksud serta memastikan bahwa realisasi PAD pada tahun anggaran berikutnya yang telah ditetapkan harus mampu untuk direalisasikan oleh Kepala Dinas dan Jajarannya pada masing-masing OPD dan Asisten yang membidangi wajib berkontribusi secara serius dalam rangka pemenuhan target PAD yang telah disepakati bersama.

- f. Bahwa, salah satu poin penting yang dirumuskan dalam RPJM Kabupaten Pidie Jaya 2025-2030 adalah penataan lingkungan yang berkelanjutan. Berdasarkan fakta yang kami temukan di lapangan dan berdasarkan masukan dari komisi yang membidangi maka penataan lingkungan masih sangat jauh dari harapan, masih cukup banyak sungai-sungai dan area fasilitas publik lainnya serta kawasan tanah kosong dijadikan tempat pembuangan sampah dan perilaku tersebut tentu sangat mencemari lingkungan dan sangat mencemari aliran sungai. melalui forum yang terhormat ini DPRK Pidie Jaya mengharapkan Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar kebijakan sektor lingkungan harus betul-betul di optimalkan dengan memastikan anggaran yang cukup dan penerapan program di bidang lingkungan khususnya dalam hal penerapan aturan pembuangan sampah pada area publik harus dimaksimalkan dan diperketat dengan berkolaborasi dengan pengiat lingkungan dan stakeholder lainnya.
- g. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2025 mencapai 60,31 persen mengalami peningkatan sekitar 0,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan dipastikan akan terus bertambah setiap tahunnya, Sedangkan lapangan kerja tidak mengalami perkembangan dan pertumbuhan atau stagnan. Untuk terwujudnya pembukaan lapangan kerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMK 2025-2030 maka DPRK Pidie Jaya mengharpakan kepada Pemerintah Daerah harus melakukan langkah-langkah kongkrit dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dan memastikan agar membentuk UPTD khusus yang bergerak di bidang pelatihan kerja sehingga tenaga kerja yang dihasilkan dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan berdaya saing.
- h. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah dengan UU 13/2022), terdapat beberapa asas utama yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah , diantaranya kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis/materi, dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan/kehasilgunaan. Berdasarkan uraian tersebut maka DPRK Pidie Jaya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengajuan Program Legislasi Daerah untuk tahun berikutnya harus memastikan agar asas-asas pembentukan Peraturan Daerah dapat terakomodir khususnya asas dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan/kehasilgunaan. Hal ini perlu kami sampaikan mengingat Peraturan Daerah (Qanun-qanun) yang telah disepakati dan ditetapkan terkesan tanpa sosialisasi kepada masyarakat dan belum mampu sepenuhnya untuk dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan sumber anggaran serta harus mampu untuk dilakukan penegakan/penertiban dengan melibatkan Satpol PP dan pihak

terkait lainnya sehingga setiap aturan hukum yang telah ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan Fungsinya.

- i. Bahwa, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dengan beberapa Peraturan Bupati yang fokus pada implementasi peraturan yang lebih tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik dan efisiensi organisasi perangkat daerah, termasuk penyesuaian dinas/badan, sekretariat daerah, kecamatan, dan lembaga teknis lainnya. DPRK Pidie Jaya melihat bahwa, Struktur SOTK baru yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum mampu menjawab tantangan yang ada dan belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya serta fungsi pelayanan masyarakat, kami menyarankan kepada Saudara Bupati Pidie Jaya dan Jajarannya agar dapat merasionalkan kembali terkait jumlah SOTK tersebut dan memastikan agar SOTK-SOTK yang serumpun dan tidak maksimal dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya ditinjau serta dievaluasi kembali.
- j. Bahwa, terhadap tindaklanjut akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025 maka DPRK Pidie Jaya menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian Saudara Bupati Pidie Jaya dan jajaran SKPK terkait :
 1. Belum ada gambaran yang utuh dan rinci yang menyeluruh pada buku LKPJ Bupati Pidie Jaya tahun 2025 terkait sumber pendanaan terhadap pelaksanaan penanganan kebencanaan dimaksud, apa-apa saja yang telah dilakukan baik oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Aceh dan internal Pemerintah Daerah serta berapa anggaran yang telah dialokasikan terhadap progres pelaksanaan kegiatan tersebut baik yang dilakukan oleh BPBD, DINSOS, Dinas PU dan SKPK lainnya.
 2. Bahwa, dampak kerusakan yang ditimbulkan dari bencana akhir tahun 2025 seharusnya tersaji dalam bentuk tabel dan diuraikan dalam bentuk narasi yang disampaikan oleh masing-masing skpk pada bagian tersendiri dari LKPJ ini.
 3. Bahwa, terhadap data kerusakan diberbagai sector harus disampaikan kepada kementerian/lembaga dan Pemerintah Aceh sehingga upaya perbaikan yang akan dilakukan dapat berjalan maksimal dan tidak tumpang tindih.

B. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRK PIDIE JAYA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

I. Fraksi Partai Aceh (F-PA)

1. Fraksi Partai Aceh mengingatkan Kembali semua rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRK pada tahun-tahun sebelumnya agar benar-benar mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemerintah

Kabupaten Pidie Jaya, sehingga tidak terulang menjadi catatan yang sama setiap tahunnya tanpa adanya perbaikan yang signifikan.

2. Terkait penanganan bencana, Fraksi Partai Aceh memandang perlu adanya penyajian gambaran yang utuh, komprehensif, dan terintegrasi dalam Buku LKPJ Tahun 2025, meliputi seluruh kegiatan penanganan bencana yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Aceh, maupun Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, termasuk besaran alokasi dan realisasi yang dilaksanakan baik oleh BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, serta SKPK terkait lainnya, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penanganan bencana.
3. Fraksi Partai Aceh juga mengharapkan kepada Dinas yang terkait bahwa data kerusakan dan dampak bencana yang terjadi pada akhir Tahun 2025 merupakan hal yang sangat urgen, sehingga seharusnya disajikan secara lebih rinci, sistematis, dan terukur dalam bentuk tabel dan uraian sehingga dapat menjadi dasar perencanaan kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran

II. Fraksi Amanat Demokrasi Sejahtera (F-NARASA)

1. Kami dari Fraksi NARASA ingin menyampaikan bahwa terkait dengan realisasi PAD Tahun 2025 sebagaimana yang disampaikan yaitu 117.589.143.173 (Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau 77,72 %. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi saudara Bupati untuk meminta penjelasan yang kongkrit terkait kendala pemenuhan PAD tersebut kepada SKPK - SKPK yang bertanggungjawab dan kami mengharapkan agar pemangku jabatan baik asisten yang membidangi dan kepala SKPK agar bertanggung jawab serta berupaya untuk merealisasikan target PAD yang telah disepakati.
2. Bahwa fraksi kami mengharapkan kepada tim penyusun LKPJ yang telah ditetapkan agar dalam penyampaian data, dokumen, tabel yang terkait dengan LKPJ agar lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bahwa gambaran keberhasilan kinerja kepala daerah sebagaimana yang di gambarkan dalam visi, misi dan dalam rencana kerja pemerintah daerah, kepala daerah harus mampu dibuktikan secara bertahap setiap tahun melalui data - data dan dokumen pada LKPJ setiap tahunnya. Serta keberhasilan dimaksud tidak hanya memenuhi angka

statistik atau hanya untuk pemenuhan rating seremonial saja.

4. Bahwa terhadap pelaksanaan fungsi masing - masing SKPK harus di evaluasi Kembali dan memastikan agar SKPK - SKPK yang serumpun dapat ditinjau kembali dan jika memungkinkan di gabungkan dengan SKPK utama.
5. Bahwa tindak lanjut terkait dengan bencana hidrometeorologi akhir tahun kemarin, maka kami mengharapkan kepada saudara Bupati agar :
 - Menyajikan informasi yang utuh terkait proses, tahapan dan hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tanggap darurat.
 - Laporan masing - masing sektor perlu disampaikan agar tidak terjadi saling claim dan terjadi tumpang tindih pekerjaan.
 - Harus adanya upaya dari masing - masing SKPK yang berdampak pada masing - masing sektor seperti pertanian, perikanan, infrastruktur, pendidikan, perindustrian dan sosial ekonomi dalam melakukan dan membuat perencanaan yang terpadu untuk disampaikan kepada masing - masing Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Aceh.

III. Fraksi Kebangkitan Pembangunan dan Demokrasi (F-KPD)

1. FKPD Menilai bahwa upaya pencapaian visi dan misi tahun 2025 melalui lima agenda pembangunan belum mencapai hasil yang maksimal, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Kami berpendapat bahwa dokumentasi LKPJ atas penyelenggaraan pemerintah tahun anggaran 2025 telah sesuai dengan konstitusi dan peraturan pemerintah, namun tetap memerlukan kritik dan saran untuk perbaikan ke depan.
2. Meminta Pemerintah agar fokus APBK 2025 dan proyeksi 2026 lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur jalan di sentra ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang kesenjangan sosial.
3. Mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal, dalam hal ini BPKK harus bisa mengoptimalkan pajak daerah dan melaporkan realisasi secara triwulan atau semesteran.
4. FKPD mendesak pemerintah untuk melakukan pemetaan wilayah rawan bencana diperbaharui (update) agar kebijakan mitigasi lebih tepat sasaran. kami juga menekankan pentingnya edukasi kepada warga didaerah rawan bencana. tentang tanda tanda awal untuk antisipasi bencana.

5. FKPD mengharapkan kepada pemerintah untuk fokus pada pemulihan sarana dan prasarana umum, rumah warga terdampak dan pemulihan lahan pertanian/ekonomi masyarakat seperti penanganan sedimen pada sawah dan normalisasi sungai terutama krueng meureudu.
6. FKPD meminta kepada pemerintah, segera mengupayakan perluasan jaringan dan pengadaan sarana air bersih melalui PDAM di Kecamatan Bandar Baru. Hingga saat ini, pemenuhan kebutuhan air bersih masih menjadi kendala utama warga, terutama saat musim kemarau, kehadiran layanan air yang terkelola dengan baik sangatlah mendesak demi meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Besar harapan kami agar aspirasi ini menjadi prioritas pembangunan Bapak, mengingat akses air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh warga di Kecamatan Bandar Baru.
7. FKPD mengharapkan kepada pemerintah untuk membangun pasar hewan terpadu yang berlokasi strategis di Kecamatan Bandar Baru. Kehadiran pasar hewan resmi yang jadwal operasionalnya ditetapkan secara teratur oleh pemerintah daerah sangat kami harapkan untuk menertibkan tata niaga ternak, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memfasilitasi para peternak lokal dalam memasarkan hasil ternaknya secara lebih terorganisir. Kami optimis bahwa penempatan pasar hewan di wilayah Bandar Baru tidak hanya akan menggerakkan roda ekonomi kerakyatan secara signifikan, tetapi juga akan memudahkan pengawasan kesehatan hewan demi menjamin kualitas komoditas peternakan di Kabupaten Pidie Jaya.
8. Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk dan kebutuhan akan layanan kesehatan yang memadai, FKPD meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk memprioritaskan pembangunan Rumah Sakit Tipe C di wilayah Kecamatan Bandar Baru. Kehadiran fasilitas kesehatan tingkat lanjut ini sangat krusial bagi masyarakat kami agar dapat memperoleh penanganan medis darurat dan rujukan secara lebih cepat tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kabupaten atau daerah lain. Dengan adanya Rumah Sakit Tipe C yang dilengkapi fasilitas standar dan tenaga medis spesialis, kami yakin derajat kesehatan masyarakat akan meningkat secara signifikan serta beban layanan pada fasilitas kesehatan yang ada saat ini dapat terdistribusi secara lebih efektif demi kesejahteraan seluruh warga Bandar Baru.

9. FKPD sangat berharap kepada Bapak Bupati Pidie Jaya untuk segera membangun komunikasi intensif dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh guna mendesak percepatan kelanjutan pembangunan jalan lintas Meureudu–Geumpang. Ruas jalan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi sebagai urat nadi penghubung antarwilayah yang akan membuka aksesibilitas komoditas unggulan dan memperlancar arus distribusi barang maupun jasa. Kami yakin bahwa penyelesaian infrastruktur jalan ini akan menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menghidupkan sektor perdagangan lokal, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya melalui konektivitas yang lebih efisien dan terintegrasi.
10. Fraksi Kebangkitan Pembangunan dan Demokrasi berharap agar desain pembangunan di Pidie Jaya dapat mencantumkan strategi dan arah kebijakan program yang mempertimbangkan data kewilayahan (aspek spasial), untuk menyempurnakan fokus pembangunan yang berdimensi sektoral. Bagi Fraksi Kebangkitan Pembangunan dan Demokrasi, aspek spasial (kewilayahan) dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena akan menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang bersifat afirmatif (affirmative policy) sekaligus sebagai pedoman untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di setiap Kecamatan. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar Kecamatan (regional disparities).
11. Meminta agar pemerintah dalam rancangan pembangunan harus menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif, yang didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang merujuk pada keseimbangan ruang dan lingkungan, serta peningkatan pelayanan publik.
12. Menekankan pentingnya tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi DPRK terhadap LKPJ, sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, demi kemajuan Kabupaten Pidie Jaya.
13. Fraksi Kebangkitan Pembangunan dan Demokrasi mengharapkan kepada pemerintah agar semua rekomendasi dan catatan – catatan penting yang sudah disampaikan dalam rapat paripurna ini melalui Badan Anggaran, Badan Legislasi, pandangan umum anggota dewan dan pendapat akhir fraksi - fraksi harus ditindak

lanjuti sebagai perbaikan pemerintahan dan pembangunan
Pidie Jaya untuk masa yang akan datang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA,



A. KADIR JAILANI

WAKIL KETUA,

KEVIN FAHLEVY HASAN, S.E, M.M

A handwritten signature in blue ink, belonging to Kevin Fahlevy Hasan, is written over the text 'WAKIL KETUA,'.

WAKIL KETUA,

RUSYDI

A handwritten signature in blue ink, belonging to Rusydi, is written over the text 'WAKIL KETUA,'.

BERITA ACARA

NOMOR : 03 /BA/V/2026

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Kamis Tanggal Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. SIBRAL MALASYI MA, S.Sos | : Bupati Pidie Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang beralamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut PIHAK KESATU |
| 2. A. KADIR JAILANI | : Ketua DPRK Pidie Jaya |
| 3. KEVIN FAHLEVY HASAN, SE, MM | : Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya |
| 4. RUSYDI | : Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

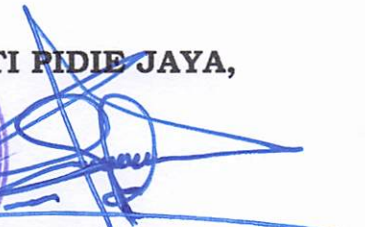
Menyatakan bahwa:

- PIHAK KESATU** telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pidie Jaya Tahun 2025 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Pada tanggal 09 April 2026 dan telah disampaikan tertulis dalam Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 100.1.7/198.1 tanggal 30 Maret 2026 tentang Penyampaian Buku Laporan LKPJ Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025;
- PIHAK KEDUA** telah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie Jaya Tahun 2025 dan harus melakukan pembahasan LKPJ dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;

3. **PIHAK KESATU** wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pidie Jaya Tahun 2025 dan Berita Acara ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD paling lama 2 (dua) hari setelah mendapat rekomendasi DPRK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

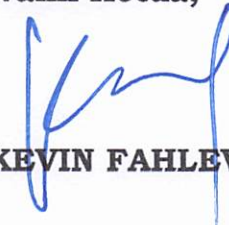


BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA, S.Sos

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA**
Ketua,

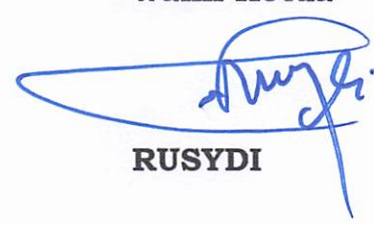

A. KADIR JAHANI

Wakil Ketua,



KEVIN FAHLEVY HASAN, SE, MM

Wakil Ketua



RUSYDI